

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut maka superioritas hukum dijadikan sebagai aturan main (*fair play*) dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara harus berdasarkan hukum (*rechts staat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machts staat*).¹ Hal berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus berdasarkan hukum positif. Apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan hukum maka harus dilakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum baik pidana maupun perdata bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain dapat dilakukan secara preventif maupun represif.²

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan, namun kejahatan tidak pernah sirna dari muka bumi, bahkan semakin meningkat seiring dengan dengan cara hidup manusia dan perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pola dan ragam kejahatan yang muncul. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum, salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana diantaranya adalah kejahatan korupsi.

¹ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesi*, (Yogyakarta UII Press, 2005), hlm. 1

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 1

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah di sebutkan dalam alenia pertama. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu Negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana alam dan kerusakan lingkungan seperti banjir, bahkan Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.³

Aktivitas para penegak hukum khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak selalu sesuai dengan harapan. Konfigurasi politik suatu Negara akan mempengaruhi aktifitas penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini ini disebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selalu melibatkan penyelenggara negara atau pejabat Negara. Hal ini berbeda apabila para pihaknya adalah orang biasa dalam hal ini penegak hukum lebih bebas untuk mengekspresikan kewenangannya dalam menegakkan keadilan dan hukum. Dalam hal salah satu pihaknya Negara atau pejabat Negara penegak hukum akan ekstra hati-hati dalam menggunakan kewenangannya sehingga akan timbul kesan lambat, tebang pilih dan sebagainya. Dalam kondisi demikian asas *Equality Before the Law* akan dibuktikan kebohongannya, dan hanya akan dipercaya sebagai sebuah mitos belaka.

Korupsi merupakan salah satu masalah besar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara.

³ Nyoman Sarekat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 69

Pengertian pegawai negeri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh pembentuk undang-undang telah diperluas, hingga termasuk pula ke dalam pengertiannya, yakni orang-orang yang menurut pengertiannya sehari-hari sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pegawai-pegawai negeri.⁴

Korupsi sudah menjadi budaya yang berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Semakin merajalela dan meratanya korupsi di seluruh sendi kehidupan diakibatkan bermacam sebab yang saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya serta sulit untuk dicari penyebab mana yang memicu terlebih dahulu. Namun secara garis besar penyebab korupsi diantaranya adalah sifat tamak dan keserakahan, ketimpangan penghasilan, gaya hidup yang konsumtif, penghasilan yang tidak memadai, kurang adanya keteladanan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, system akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, kelemahan system pengendalian manajemen, nilai-nilai negatif yang hidup di masyarakat, moral yang lemah, kehidupan hidup yang mendesak, malas atau tidak mau bekerja keras dan lemahnya penegakan hukum.⁵

Kurangnya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat. Akan tetapi tidak hanya moral individu itu saja yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi, banyak hal yang menjadi latar belakang korupsi salah satunya seperti kekuasaan yang berakibat pada penyalahgunaan kewenangan. Hal ini ditambah dengan kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan.

⁴ Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), hlm. 69

⁵ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8

Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemeralatan masyarakat. Melihat kondisi kesejahteraan rakyat yang masih timpang dimana para elite penyelenggara Negara yang berpenghasilan lebih dari cukup, tetapi selalu berusaha untuk mengelembungkan pundi-pundi baik secara legal maupun illegal. Perbuatan tersebut secara awam dan kasat mata di hadapan rakyat yang tidak berpendidikan bias berpendapat bahwa perbuatan tersebut kategori korupsi.

Istilah korupsi dikalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemiskinan di dalam masyarakat. Timbulnya kejahatan sejenis seperti ini menunjukan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran dan kemewahan merupakan faktor pendorong orang-orang melakukan kejahatan.

Korupsi menggunakan modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Negara dalam hal ini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup Pemerintah Pusat, tetapi juga menyangkut Pemerintah Daerah, hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk korup (*Power tends to Corup*) but *absolute power corrupts absolutely*, yang berarti Kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula.

Secara Internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. *Centre for Crime Prevention (CICP)* sebagai salah satu organ PBB secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “*missus of (public) power for private gain*”. Menurut CICP korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans national border crime*), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi⁶. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*). Korupsi sebagai parasit yang mengisap

⁶ Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 124

pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa di hisap.⁷ Korupsi di Indonesia juga berkembang secara sistematis, bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sudah merupakan suatu kebiasaan.

Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (*urgent needs*) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajarela.

Hal ini tentunya perlu langkah sistematis untuk menanggulangnya. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara. Salah satunya dengan adanya KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani tindak korupsi menjadi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana, karena tindak pidana korupsi ini merupakan perbuatan yang mengorbankan kepentingan bangsa dan negara untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok.

Dalam pemberantasan korupsi, keseriusan pemerintah Indonesia juga dapat terlihat dengan diterbitkannya berbagai kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan dalam bentuk perundang-undangan tersebut berupa: TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme⁸; UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi; UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Corruption 2003; Keputusan Presiden No. 11

⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 136

⁸ Nurdjana dkk, *Korupsi dan Illegal Logging*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 25

tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor); Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga telah diterbitkannya peraturan yang tidak secara langsung tetapi tetap dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti : UU no. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diamandemen UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2002 dan UU Bantuan Timbal Balik.

Dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi tersebut, tidak seketika membuat para koruptor menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, tapi yang paling penting adalah bagaimana penerapan/operasionalisasi/implementasi kesemua peraturan tersebut dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Muladi bahwa penegakan hukum pidana tidak selesai hanya pada pengaturan dalam suatu undang-undang, tetapi juga harus diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat.⁹

Pada saat melakukan tindak pidana korupsi ini maka sudah tidak ada lagi spirit berkorban untuk bangsa dan negara, dengan keadaan ini yang terjadinya tentunya kemakmuran rakyat secara adil dan merata tidak akan tercapai, bila ini terjadinya tentunya ancaman dari luar akan gampang merongrong bangsa Indonesia yang akhirnya Ketahanan Nasional akan melemah, untuk itu masyarakat mengharapkan adanya penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi tercapai suatu keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Nasional”.

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP, 1995), hlm. 13

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana korupsi yang sudah berjalan selama ini?
- b. Bagaimana implikasi hukum penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap Ketahanan Nasional?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menggambarkan dan menganalisis upaya penegakan hukum pidana korupsi yang sudah berjalan selama ini.
- b. menganalisis implikasi hukum penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap ketahanan nasional.

I.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan penulis bagi penerapan dan pengembangan ilmu hukum yang dipelajari.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dan implikasinya terhadap ketahanan nasional.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Teori sistem hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M. Friedman yang pada intinya adalah menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

a. Substansi hukum (*Legal Substance*)

*“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave”*¹⁰ (Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku/bertindak. Dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum).

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

“Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system.....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system.” (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

“Legal culture refers, then, to those parts of general culture, customs, opinion, ways of doing and thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular ways.” (Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara

¹⁰ Laurence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 1

berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*, namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri.

Terdapat beberapa pendefinisian tindak pidana oleh para sarjana hukum, dimana pendefinisian tersebut digolongkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang merumuskan tindak pidana sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat yang lebih dikekenal dengan kelompok yang berpandangan monistis, sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok dengan aliran dualistis yang memisahkan antar perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diacam pidana disatu pihak dan pertanggungjawaban dilain pihak.

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:¹¹

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*

¹¹ Stefanus Urip Gembong, 'Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-Hak Tersangka Dalam Kuhap', Jurnal, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 37

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah:¹²

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kuasalitas dari perilaku
- c. Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan negara. Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.¹³

Tindak pidana korupsi mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai negara. Hal ini karena tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak negatif yang meluas di suatu negara. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi menyangkut berbagai aspek kehidupan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang diatur juga diluar KUHP. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur yang dimaksudkan menekan

¹² *Ibid*, hlm. 38

¹³ Aziz Syamsuuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 1

seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.¹⁴

Pada tahun 1960 dibentuk Undang-undang Nomor 24 (prp) tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dibentuk guna menggantikan Peraturan Penguasa Perang Pusat yang bersifat darurat, temporer dan berlandaskan Undang-undang Keadaan Bahaya. Dalam keadaan normal peraturan tersebut perlu dicabut dan dibutuhkan peraturan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang lebih baik dan berbentuk Undang-undang.¹⁵

Berlakunya Undang-undang Nomor 4 (Prp) tahun 1960, secara otomatis mengambil alih perumusan delik yang ada dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut. Dengan sedikit perubahan yakni pada ketentuan pasal 1 ayat (1) sub a dan b hanya kata “perbuatan” diganti dengan “tindakan”, oleh karenanya Undang-undang ini memakai istilah Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak memandang adanya perbedaan status, baik itu pangkat, jabatan, jenis perkara dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan adanya asas *equality before the law* (semua dipandang sama didepan hukum) yang selalu dijunjung tinggi oleh para penegak hukum. Penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan bagi masyarakat dan negara, dan tidak menunjukkan adanya penurunan namun semakin berlanjut dari waktu ke waktu baik itu di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Disamping teori di atas digunakan pula teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:¹⁷

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 3

¹⁵ Andi hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hlm. 53

¹⁶ *Ibid*, hlm. 53

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: Repika Aditama, 2010), hlm.23-49

- a. Teori Labeling (*Labeling Theory*): Frank Tannenbaum penemu teori label menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.
- b. Teori Differential Association: Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan yang sesungguhnya, namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.
- c. Teori Anatomie: Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma.

Selanjutnya Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan Delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.¹⁸

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Toponard (1830-1911) seseorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁹

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 50-51

¹⁹ *Ibid*, hlm. 24

Menurut teori yang dikemukakan oleh Abdul Rahman Khaldun menyatakan bahwa penyebab utama korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dalam kelompok yang memerintah atau kelompok penguasa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi.²⁰ Sehingga menimbulkan penyelewengan kekuasaan yang tidak terbatas. Adapun yang menjadi faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi ada 4 (empat), menurut Gane Theory antara lain:²¹

a. Keserakahan (*Greeds*)

Keserakahan ini adalah perilaku serakah yang secara potensial ada didalam diri setiap orang

b. Kesempatan (*oppuurtunity*)

Tentu saja dalam hal ini sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat korupsi. Tanpa adanya kesempatan, seseorang tidak bisa berbuat korupsi.

c. Kebutuhan (*Needs*)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang wajar.

d. Pengungkapan (*exposures*)

Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar Tujuan Nasionalnya.

²⁰ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pena Multi Media, 2008), hlm. 4

²¹ Eddy Mulyadi Soepardi, *Peran BPKP dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Jasa Konsultansi Instansi Pemerintah*, diakses 28 Juni 2015, <http://www.inkindo-jateng.web.id/wp-content/uploads/Seminar/06.pdf>

Indonesia adalah negara yang bersandar pada kekuatan hukum sehingga kekuasaan dan penyelenggaraan hidup dan kehidupan kenegaraan diatur oleh hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum sebagai pranata sosial disusun untuk kepentingan seluruh rakyat dan bangsa yaitu menjaga ketertiban bagi seluruh rakyatnya. Kondisi kehidupan nasional itu menjadi salah satu kekuatan ketahanan nasional karena adanya jaminan kekuasaan hukum bagi semua pihak yang ada di Indonesia dan lebih jauh daripada itu adalah menjadi cermin bagaimana rakyat Indonesia mampu untuk tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah yang menempatkan hukum sebagai asas berbangsa dan bernegara dengan menyandarkan pada kepentingan dan aspirasi rakyat.

I.5.2 Kerangka Konseptual

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²²
- b. Tindak pidana adalah perbuatan melawan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²³
- c. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁴
- d. Implikasi adalah efek yang ditimbulkan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.²⁵

²² Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses 27 Juni 2015, http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

²³ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Ubhara Pres, 2005), hlm. 114

²⁴ Pasal 2 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Korupsi

²⁵ *Pengertian Implikasi*, diakses 27 Juni, 2015, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>

- e. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa (Indonesia) yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Serta perjuangan mencapai tujuan nasional.²⁶

I.6 Sistematika Penelitian

Penulisan ini disusun dalam 5 bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas. Kelima bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Pidana, Tugas Dan Wewenang Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Ketahanan Nasional, Ruang Lingkup Pengertian Ketahanan Nasional, dan Landasan Ketahanan Nasional.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Dan Metode Analisis Data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan akan membahas tentang penegakan hukum pidana korupsi yang sudah berjalan selama ini, bab ini merupakan jawaban dari perumusan masalah pertama dan implikasi penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi terhadap Ketahanan Nasional yang akan menguraikan tentang dampak dari penegakan korupsi tersebut terhadap ketahanan nasional dan merupakan jawaban dari permasalahan kedua.

²⁶ Lembaga Ketahanan Nasional RI, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2000), hlm. 97

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.

